



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON**  
Tempat lahir : Palopo  
Umur /Tgl Lahir : 29 Tahun/ 30 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pantilang, RT 001/ RW 001, Lalong, Kec.  
Walenrang, Kabupaten Luwu  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:**

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 5 Februari 2020 s/d tanggal 7 Februari 2020;
2. Penyidik (perpanjangan penangkapan) sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d 10 Februari 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 10 februari 2020 s/d tanggal 29 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 s/d tanggal 9 April 2020;
5. Penyidik Perpanjangan KPN Poso 10 April 2020 s/d tanggal 9 Mei 2020;
6. Penyidik Perpanjangan kedua KPN Poso 10 Mei 2020 s/d tanggal 8 Juni 2020;
7. Penuntut umum sejak tanggal 29 Mei 2020 s/d tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh KPN Poso sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 17 Juli 2020;
9. Majelis Hakim pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d



tanggal 12 Agustus 2020;

10. Perpanjangan KPN Poso sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Advokat/pengacara yaitu Bahrain Tampa, S.H. yang berkedudukan di posbakum pengadilan negeri poso jln. Pulau Kalimantan No. 11 poso berdasarkan surat penunjukkan perkara prodeo oleh ketua majelis hakim sesuai surat penetapan nomor 175/ Pid-sus/2020/PN Pso tertanggal 14 Juli 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 175/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 175/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam)** dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi **4 (Empat)** bulan penjara, dikurangi selama

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa

tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika

jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasanya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 19.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di kamar kos nomor 09 depan masjid yang beralamat di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,3960 gram**” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat pelaksanaan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) oleh Polsek Bahodopi di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Saksi MUHAMAD NUR

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, Saksi HAERUL ANWAR, dan Saksi UNTUNG SLAMET dipimpin langsung oleh Kapolsek Bahodopi melakukan razia di kos kos, yang pada saat itu menuju ke kamar kos nomor 9, yang berada di depan masjid yang beralamat di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali. Pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar kos tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kos nomor 9, Terdakwa berada di dalam kos bersama dengan Saksi YOSEF, dan UMI HASANA (DPO). Selanjutnya pada saat Kapolsek memasuki kamar kos tersebut, ditemukan peralatan hisap shabu (bong) beserta pireks yang masih berisi serbuk putih yang diduga shabu-shabu, lalu Saksi MUHAMAD NUR INDRA beserta Saksi HAERUL ANWAR, dan Saksi UNTUNG SLAMET melanjutkan dengan melakukan pengeledahan dalam ruangan kos tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeladahan tersebut, Kapolsek menemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang berada di atas spring bed, 1 (satu) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam lemari, dan 4 (empat) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam wadah Rexona yang selanjutnya diketahui milik Saksi YOSEF. Selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Saksi MUHAMAD NUR INDRA terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 6 (enam) pcs dalam kemasan pipet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam Polsek dan langsung diamankan dan kemudian diserahkan ke Sat Res Narkoba Morowali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AKRAM Alias YAHYAT, Saksi melihat hasil hasil penggeledahan pada KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang kemudian diketahui adalah milik Saksi YOSEF ANGGA, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong) dan 6 (enam) pcs dalam kemasan pipet yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya **Terdakwa MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** mendapatkan 6 (enam) pcs dalam kemasan pipet yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dari CODET (DPO) pada Hari Minggu tanggal 2 Januari 2020 yang sebelumnya Terdakwa dapatkan 1 (satu) plastic ukuran kecil yang yang telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) sachet yang dikemas dalam pipet, yang sebagian telah Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 961/NNF/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - 6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram dengan diberi nomor barang bukti 2149/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada Selasa tanggal 04 Februari 2020, di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mempersiapkan botol kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam botol tersebut setelah itu Terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya Terdakwa sudah lubangi menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan shabu yang sudah terpasang di alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah pikiran menjadi tenang, dan fokus bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/16.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNK-MRW tanggal 06 Februari 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa MERSON TANGDILALLO pada tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;**
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7



tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan menyatakan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi **UNTUNG SLAMET;**

- ☐ Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- ☐ Bahwa benar Saksi jelaskan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wita di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- ☐ Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita Polsek Bahodopi melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran senjata tajam, miras, serta Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.10 wita anggota Polsek Bahodopi menuju ke kos Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk melakukan razia di kos-kosan, lalu saksi dan rekan saksi anggota Polsek Bahodopi langsung menuju ke kamar kos nomor 09 depan masjid Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan langsung masuk, pada saat masuk dalam kos saat itu ada 2 (dua) orang laki-





laki dan 1 (satu) orang perempuan, pada saat Kapolsek Bahodopi masuk kedalam kos mendapatkan peralatan penghisap sabu (bong) beserta pireks yang masih terisi serbuk putih Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian saksi beserta anggota Polsek Bahodopi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan didapat 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu di atas springbed oleh Kapolsek setelah itu didapat kembali dalam lemari 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Kapolsek dan kemudian didapat lagi di dalam wadah rexon yang berisikan 4 (empat) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Kapolsek bertanya kepada Saksi YOSEF "mana lagi barangmu", Saksi YOSEF menjawab "tidak ada pak". Setelah itu, terdakwa disuruh berdiri dan digeledah didalam kantong celana tetapi tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi MUHAMMAD NUR INDRA menggeledah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) dalam kemasan pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah di geledah kemudian para pelaku dibawa ke polsek Bahodopi lalu langsung dijemput oleh anggota Narkoba Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa 6 (enam) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi jelaskan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin yang



Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Saksi **HAERUL ANWAR**;

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Saksi jelaskan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wita di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita Polsek Bahodopi melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran senjata tajam, miras, serta Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.10 wita anggota Polsek Bahodopi menuju ke kos Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk melakukan razia di kos-kosan, lalu saksi dan rekan saksi anggota Polsek Bahodopi langsung menuju ke kamar kos nomor 09 depan masjid Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan langsung masuk, pada saat masuk dalam kos saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, pada saat Kapolsek Bahodopi masuk kedalam kos mendapatkan peralatan penghisap sabu (bong) beserta pireks yang masih terisi serbuk putih Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian saksi beserta anggota Polsek Bahodopi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan didapat 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu di atas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



springbed oleh Kapolsek setelah itu didapat kembali dalam lemari 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Kapolsek dan kemudian didapat lagi di dalam wadah rexona yang berisikan 4 (empat) sachet Narkotika Golongan I jeni sabu-sabu dan Kapolsek bertanya kepada Saksi YOSEF “mana lagi barangmu”, Saksi YOSEF menjawab “tidak ada pak”. Setelah itu, terdakwa disuruh berdiri dan digeledah didalam kantong celana tetapi tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi MUHAMMAD NUR INDRA menggeledah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) dalam kemasan pipet yang berisikan Narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu, setelah di geledah kemudian para pelaku dibawa ke polsek Bahodopi lalu langsung dijemput oleh anggota Narkoba Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- ☐ Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar saksi jelaskan Terdakwa MERSON TANGDILALLO yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
- ☐ Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Saksi **YOSEF ANGGA**;

- ☐ Bahwa benar Saksi jelaskan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wita di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.*



□ Bahwa benar saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita, saksi dari kos yang beralamat di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali menuju ke kos Saksi YOSEF yang beralamat di kamar nomor 09 depan masjid yang beralamat Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan maksud tujuan untuk menikmati sabu-sabu bersama dengan terdakwa. Setelah sampai di kos sementara Saksi YOSEF masih mandi, selesai mandi Saksi YOSEF memakai bajunya yang tidak lama kemudian datang UMI HASANAH langsung bilang “kebetulan sakit-sakit semua badanku ini” dan Saksi YOSEF menjawab “iya bisa tapu mu jareba saya mau keluar”, dan UMI HASANAH berkata “kenapa buru-buru saya mau curhat sama kita”. Kemudian terdakwa membakar sabu dan lalu menghisapnya setelah itu Saksi YOSEF mau membakarkan untuk UMI HASANAH tetapi waktu terdakwa mau memberikan kepada UMI HASANA sabu tersebut, anggota Polsek Bahodopi yang berjumlah 4 (empat) orang langsung masuk kedalam kamar kos lalu Kapolsek langsung bertanya kepada UMI HASANA “mana osek” dan UMI HASANAH langsung menuju ke aksi YOSEF yang pada saat itu lagi pegang bong dan kemudian Saksi YOSEF meletakkan bong di lantai. Kapolsek langsung mengambil peralatan penghisap lengkap dengan pireks serta sisa sabu dalam pireks lalu Kapolsek bersama dengan 2 (dua) anggotanya langsung melakukan penggeledahan dalam ruangan kos, kemudian setelah melakukan penggeledahan dalam ruangan didapat 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu di atas springbed oleh Kapolsek. Setelah itu, didapat kembali dalam lemari 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Kapolsek dan kemudian didapat lagi didalam wadah Rexona yang berisikan 4 (empat) sachet Narkotika Golongan I jenis

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.*



sabu-sabu dan kapolsek langsung bertanya kepada Saksi YOSEF “mana lagi barangmu” Saksi YOSEF menjawab “tidak ada pak”. Setelah itu terdakwa di suruh beridir dan digeledah di dalam kantong celana tetapi tidak menemukan apa-apa dan kemudian tidak lama salah satu anggota polsek langsung menggeledah saksi dan ditemukan 6 (enam) plastik kecil dalam kemasan pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu terdakwa dan saksi di bawa ke Polsek Bahodopi beserta barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan dan penggelahan.

- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi jelaskan Terdakwa MERSON TANGDILALLO yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik cetik bening bening yang diduga Narkotika jenis shabu.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan



terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi juga mengajukan alat bukti surat yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan terdakwa **MERSON TANGDILALLO**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 961/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

- 6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram dengan diberi nomor barang bukti 2149/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laborataris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golonga I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:





- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wita di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita, di dalam kamar kos no. 09 depan masjid Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Terdakwa sementara di kos dengan saksi YOSEF, kemudian Saksi YOSEF mandi dan selesai mandi Saksi YOSEF langsung memakai pakaian yang tidak lama kemudian datang UMI HASANAH langsung bilang “kebetulan sakit-sakit semua badanku ini” dan Saksi YOSEF menjawab “iya bisa tapu mu jareba saya mau keluar”, dan UMI HASANAH berkata “kenapa buru-buru saya mau curhat sama kita”. Kemudian Saksi YOSEF membakar sabu dan lalu menghisapnya setelah itu terdakwa mau membakarkan untuk UMI HASANAH tetapi waktu terdakwa mau memberikan kepada UMI HASANA sabu tersebut, anggota Polsek Bahodopi yang berjumlah 4 (empat) orang langsung masuk kedalam kamar kos lalu Kapolsek langsung bertanya kepada UMI HASANA “mana ose” dan UMI HASANAH langsung menuju ke terdakwa yang pada saat itu lagi pegang bong dan kemudian terdakwa meletakkan bong di lantai. Kapolsek langsung mengambil peralatan penghisap lengkap dengan pireks serta sisa sabu dalam pireks lalu Kapolsek bersama dengan 2 (dua) anggotanya langsung melakukan pengeledahan dalam ruangan kos, kemudian setelah melakukan pengeledahan dalam ruangan didapat 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu di atas springbed oleh Kapolsek. Setelah itu, didapat kembali dalam lemari 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Kapolsek dan kemudian didapat lagi didalam wadah



Rexona yang berisikan 4 (empat) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kapolsek langsung bertanya kepada Saksi YOSEF “mana lagi barangmu” terdakwa menjawab “tidak ada pak”. Setelah itu Saksi YOSEF di suruh berdiri dan digeledah di dalam kantong celana tetapi tidak menemukan apa-apa dan kemudian tidak lama salah satu anggota polsek langsung menggeledah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) plastik kecil dalam kemasan pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu terdakwa dan saksi di bawa ke Polsek Bahodopi beserta barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan dan penggelahan.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golonga I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan



berkait mengungkap peristiwa yang saling bersesuaian terhadap terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

**Kesatu** : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

**Kedua** : Pasal 127 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternative tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan pertama tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- unsure-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **MERSON TANGDILALLO**



alias **MERSON** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi pula maksud unsure ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, bertempat di kamar kos nomor 09 depan masjid yang beralamat di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan ????

Menimbang, bahwa perbuatan pada locus dan tempus diatas bermula saat pelaksanaan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) oleh Polsek Bahodopi di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Saksi MUHAMAD NUR INDRA, Saksi HAERUL ANWAR, dan Saksi UNTUNG SLAMET dipimpin langsung oleh Kapolsek Bahodopi yang melakukan razia di tempat kos-kosan, selanjutnya di kamar kos nomor 9, letaknya berada di depan masjid yang beralamat di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali. Saat di lakukan pemeriksaan di dalam kos nomor 9 tersebut terdapat Terdakwa bersama dengan Saksi YOSEF, dan UMI HASANA (DPO). Di dalam kamar tersebut ditemukan peralatan hisap shabu (bong) beserta pireks yang masih berisi serbuk putih yang diduga shabu-shabu, lalu Saksi MUHAMAD NUR INDRA beserta Saksi HAERUL ANWAR, dan Saksi UNTUNG SLAMET melakukan penggeledahan dalam ruangan kos tersebut yang menemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang berada di atas spring bed, 1 (satu) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam lemari, dan 4 (empat) sachet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam wadah Rexona yang selanjutnya diketahui milik Saksi YOSEF. dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi MUHAMAD NUR INDRA kepada Terdakwa itemukan 6 (enam) pcs dalam kemasan pipet yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam kantong celana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Terdakwa sebelah kanan depan, selanjutnya terdakwa dibawa ke dalam Polsek dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Morowali;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Razia tersebut sesuai keterangan saksi untung slamet, Haerul Anwar, Yosef angga dan keterangan terdakwa di peroleh kesimpulan terdakwa menguasai atau adapadanya sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu, in casu kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji lab dengan hasil terhadap 6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram diperoleh kesimpulan mengandung **Metamfetamina** dan termasuk dalam daftar dalam Golonga I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa pergi ke kota palopo untuk bertemu Lk. Codet meminta sabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju morowali untuk mencari pekerjaan sedangkan sabu yang diperoleh tersebut tidak dengan cara di beli namun akan di jual sambal menunggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat dengan mengaitkan pengertian-pengertian hukum diatas dan perbuatan terdakwa maka terdakwa dikualifikasikan sebagai orang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tidak sah dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti





menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ini;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun membenar pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia “DARURAT NARKOBA”;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;



- perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji berhenti menggunakan narkoba/shabu-shabu;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki prilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MERSON TANGDILALLO Alias MERSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika

jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal **10 September 2020**, oleh kami **Haryanta,S.H,MH** sebagai Hakim Ketua, **Deni Lipu ,S.H.** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfren pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christofel Z.Simamora,S.Sos,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Satria Aji NugrohoS.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deni Lipu,S.H,**

**Haryanta,S.H,MH**

**R. Muhammad Syakrani, S.H,MH**

Panitera Pengganti

**Christofel Z.Simamora,S.Sos,S.H.**